



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0087/Pdt.G/2018/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Penggugat;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada Samsul Bahri, SH Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Rt 02 Rw 08, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0007/2018, tanggal 12 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai “Kuasa Penggugat”;

M e l a w a n

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada Sobaruddin, SH.



Advokat/Penasehat Hukum beralamat di jalan Maris Mampis Nomor 02

Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten

Sumbawa,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Adv.S/SK.Pdt/II/SBB.2018,

tanggal 14 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0044/2018, tanggal 14

Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor 00087dt.G/2018/PA.Sub tanggal 12 Januari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 18 April 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Kelurahan Lempeh selama 013 tahun ;



3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak awal tahun 2007 dan pucaknya 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
5. a. Tergugat tidak bisa memberikan keturunan;
b. Tergugat telah menjatuhkan talak II secara lisan terhadap Penggugat;
c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tangga bulan Januari 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 02 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim pada tanggal 01 Maret 2018 telah menetapkan, memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi dengan menunjuk H. Ahmad Gani, SH. Sebagai mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh H. Ahmad Gani, SH. pada tanggal 01 Maret 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, disebabkan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan dalam sebagai berikut:

- Bahwa pada point 01 sampai point 03 adalah benar;
- Bahwa pada point 04 adalah benar, kemudian kembali rukun-rukun lagi;
- Bahwa pada point 04 a adalah tidak benar, yang benar adalah mengenai keturunan Itua dalam kehendak Allah Swt., dan walaupun 100 laki-laki yang perkara yang mengawini dia kalau Allah tidak menghendaki maka Penggugat tetap mandul seumur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidupnya;

- Bahwa pada point 04 b dan 04 c adalah tidak benar, yang benar adalah adalah Tergugat telah meninggalkan rumah Tergugat tanpa alasan yang jelas (Nusyus), Setelah berhasil membawa uang Rp 100.000.000, - (seratus juta rupiah) milik Tergugat;
- Bahwa pada point 05 adalah benar;
- Bahwa pada point 06 yaitu Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 15 Maret 2018, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 29 Maret 2018, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa , bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah di legalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1) ;
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup telah dinazegelen, dan telah di legalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2) ;



Bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Saksi, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mubalig, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga adalah sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tahun 2004, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup tinggal terakhir di rumah bersama di Lempoh selama 013 tahun, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebab saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama sejak Januari 2018 atau kurang lebih 04 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;
2. Saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Kabupaten Sumbawa , menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Sumbawa pada tahun 2004, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama selama kurang lebih 13 tahun lamanya, dan sudah belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi pada sejak tahun 2007 dan puncaknya bulan Januari 2018 Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan pada awal karena masal uang hasil penjualan tanah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah itu Tergugat dapat bagian Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya di pegang oleh kakak perempuan Tergugat, kemudian oleh Tergugat uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Penggugat, dan kemudian oleh Penggugat dibelikan tanah pekarangam di Kebayan, dan disamping itu juga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengatur adalah kakak Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering tengkar, dan demikian juga antara Penggugat dengan kakak iparnya sering terlibat pertengkar, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Kebayan untuk menenangkan diri, dan setelah beberapa lama Penggugat kembali lagi ke rumah tinggal bersama Tergugat, dan selang beberapa lama Penggugat kembali bertengkar lagi dengan kakak iparnya, tetapi Tergugat ikut membela kakaknya, kemudian Penggugat pulang lagi ke rumah orangtuanya di Kebayan, dan setelah beberapa lama berselang Tergugat dan kakaknya Tergugat mencari Penggugat di Kebayan sampai di rumah orangtua Penggugat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebayan antara Penggugat dengan kakak Tergugat terlibat pertengkaran, setelah itu Penggugat menyusul kembali rumah Tergugat, dan setelah tiba di rumah Tergugat maka Penggugat melihat rumah telah di kunci dan barang-barang Penggugat telah dikeluarkan oleh Tergugat dari rumah tersebut, sehingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 04 bulan, dan selama itu Tergugat masih memberikan nafkah lahir pada Penggugat ;

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat membenarkannya, sehingga Kuasa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi di persidangan

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Kuasa Penggugat tetap pada gugatannya dan Kuasa Tergugat tetap pada jawabannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Meimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, kecuali Kuasa Tergugat yaitu pada saat dibacakan putusan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara contradictoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh H.Ahmad Gani, SH pada tanggal 22 Pebruari 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, dengan demikian maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.Pasal I angka 37 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat duplik Tergugat dan kesimpulan Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dari gugatan cerai adalah adanya pertengkaran yang terus-menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2007 dan pucaknya 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain, Tergugat tidak bisa memberikan keturunan, dan Tergugat telah menjatuhkan talak II secara lisan terhadap Penggugat, dan bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tanggal bulan Januari 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 02 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, selanjutnya tergugat juga telah yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tahun 2004 di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 01 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama selama 13 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, saksi Penggugat telah menerangkan bahwa puncak sejak bulan April 2004 dan puncaknya bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada awalnya bahwa Tergugat tidak dapat memberikan keturunan dan juga karena masalah uang hasil penjualan tanah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah itu Tergugat dapat bagian Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya di pegang oleh kakak perempuan Tergugat, kemudian oleh Tergugat uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Penggugat, dan kemudian oleh Penggugat dibelikan tanah pekarangam di Kebayan, dan disamping itu juga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengatur adalah kakak Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering tengkar, dan demikian juga antara Penggugat dengan kakak iparnya sering terlibat pertengkaran, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Kebayan untuk menenangkan diri, dan setelah beberapa lama Penggugat kembali lagi ke rumah tinggal bersama Tergugat, dan selang beberapa lama Penggugat kembali bertengkar lagi dengan kakak iparnya, tetapi Tergugat ikut membela kakaknya, kemudian Penggugat pulang lagi ke rumah orangtuanya di Kebayan, dan setelah beberapa lama berselang Tergugat dan kakaknya Tergugat mencari Penggugat di Kebayan sampai di rumah orangtua Penggugat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebayan antara Penggugat dengan kakak Tergugat terlibat pertengkaran, setelah itu Penggugat menyusul kembali rumah Tergugat, dan setelah tiba di rumah Tergugat maka Penggugat melihat rumah telah di kunci dan barang-barang Penggugat telah dikeluarkan oleh Tergugat dari rumah tersebut, sehingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 04 bulan, dan selama itu Tergugat masih memberikan nafkah lahir pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, Tergugat tidak dapat memberikan keturunan telah dibantah oleh Tergugat dan atas bantahan Tergugat tersebut, oleh karena itu maka dalil Penggugat tidak dapat diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bantahannya tersebut Tergugat melalui kuasanya telah tidak dapat mengajukan bukti-bukti di persidangan baik itu bukti tertulis maupun berupa bukti saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat memberikan keturunan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 311 Rbg, bahwa pengakuan adalah bukti lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat, pengakuan Kuasa Tergugat dan kelengkapan alat bukti yang diajukannya selama proses persidangan berlangsung maka Majelis telah dapat menemukan fakta dipersidangan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2004, dan setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Lempeh selama 13 tahun di rumah sendiri, dan belum dikaruniai anak;



- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2004 dan puncaknya Januari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada awalnya bahwa Tergugat tidak dapat memberikan keturunan dan juga masalah uang hasil penjualan tanah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah itu Tergugat dapat bagian Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya di pegang oleh kakak perempuan Tergugat, kemudian oleh Tergugat uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Penggugat, dan kemudian oleh Penggugat dibelikan tanah pekarangam di Kebayan, dan disamping itu juga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengatur adalah kakak Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering tengkar, dan demikian juga antara Penggugat dengan kakak iparnya sering terlibat pertengkaran, sehingga Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Kebayan untuk menenangkan diri, dan setelah beberapa lama Penggugat kembali lagi ke rumah tinggal bersama Tergugat, dan selang beberapa lama Penggugat kembali bertengkar lagi dengan kakak iparnya, tetapi Tergugat ikut membela kakaknya, kemudian Penggugat pulang lagi ke rumah orangtuanya di Kebayan, dan setelah beberapa lama berselang Tergugat dan kakaknya Tergugat mencari Penggugat di Kebayan sampai di rumah orangtua Penggugat di Kebayan antara Penggugat dengan kakak Tergugat terlibat pertengkaran, setelah itu Penggugat menyusul kembali rumah Tergugat, dan setelah tiba di rumah Tergugat maka Penggugat melihat rumah telah di kunci dan barang-barang Penggugat telah dikeluarkan oleh Tergugat dari rumah tersebut, sehingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan akibatnya



Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 04 bulan, dan selama itu Tergugat masih memberikan nafkah lahir pada Penggugat ;

- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar sebab bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan kembali karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah – **Marriage Break – Down** – bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga – **Onheelbaare tweespalt-** , hati Penggugat sudah bertolak belakang, dan tidak ada lagi ikatan bathin dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah dan tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena itu perceraian jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;-

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan”;

Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :-----



ضار و لا ضار لا

Artinya : “Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak pula memudharatkan”;

Dan hal itu ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 dan Pasal 03 Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Mengingat memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis 31 Mei 2018 tanggal M., bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH., M.E.I., dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SUADI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadir Kuasa Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd



H. M. MAFTUH, SH, M.E.I.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

SUAIDI, SH

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 280.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : **Rp.** 371.000,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

KARTIKA SRI ROHANA, S.H.